

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT. PKP dan PT. HP ini menjaminkan beberapa bidang tanah dan bangunan yang dibebankan dengan Hak Tanggungan yang terbagi atas 15 sertifikat. PT PK dan PT HP diputus dalam keadaan pailit. Putusan tersebut ditetapkan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Rabu 15 Juni 2016 dan telah mengangkat Kurator. Setelah ditagih debitor tidak membayar hutangnya pada bank B sebagai kreditor kemudian memutuskan untuk melaksanakan lelang atas tanah yang dijaminkan Hak Tanggungan sebagaimana sesuai dengan Pasal 6 UUHT. Setelah dipenuhinya berbagai persyaratan lelang, lelang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, Jalan Asia Afrika.
2. Akibat hukum terhadap lelang eksekusi Hak Tanggungan yang diduga terdapat unsur cacat hukum atau perbuatan melawan hukum. Mengandung unsur perbuatan melawan hukum baik itu pada prosedur, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau segala macam kesalahan data dapat mempengaruhi berjalannya proses pelaksanaan lelang tersebut, yang menimbulkan akibat hukum yang seharusnya tidak dapat dilaksanakan dan dibatalkan.
3. Tindakan hukum yang dilakukan, penentuan harga terendah melibatkan penilai/juru taksir yang independen. Permasalahan lain yang berpotensi timbul terkait lelang harta pailit adalah pelanggaran prosedur lelang oleh

pihak-pihak tertentu. Dalam kondisi seperti ini, sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Lelang, peran superintenden sebagai pejabat yang diberi kewenangan mengawasi lelang dapat membatalkan pelaksanaan lelang. Selain itu, upaya pembatalan juga dapat ditempuh oleh pihak yang berkepentingan dengan cara melayangkan gugatan pembatalan ke pengadilan jika pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang/kantor lelang tidak sesuai ketentuan. Dalil gugatan dapat merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum.

B. Saran

1. Tak dapat dipungkiri, kebutuhan akan lembaga lelang kini menjadi begitu penting. Salah satunya untuk memenuhi atau melaksanakan putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang dalam rangka penegakan hukum. Lelang menciptakan nilai dari suatu barang yang menjadi objek sengketa dalam suatu objek putusan pengadilan atau barang jaminan yang menjadi objek dalam suatu sengketa berdasarkan undang-undang seperti penyelesaian kredit macet oleh lembaga penyelesaian kredit macet oleh Pengadilan Negeri atau (PUPN).
2. Sebaiknya terkait dengan peraturan lelang dibuatkan peraturan khusus yang dapat melindungi semua pihak baik itu pihak debitur, kreditur, maupun pemenang lelang karena saat ini tidak ada satu pun peraturan lelang yang dapat melindungi semua pihak yang terkait dalam proses pelelangan. Sehingga tidak ada lagi manipulasi-manipulasi yang merugikan semua pihak.
3. Hendaknya Pemerintah/KP DJKN terus melakukan pembinaan kepada pejabat lelang khususnya dan pegawai pada umumnya yang terkait dengan pelaksanaan lelang. Bedah kasus pada KPKNL dengan asistensi dari Kanwil dalam perkara yang dihadapi yang ada kompleksitasnya perlu dilakukan. Tata kelola persuratan yang terkait dokumen pelaksanaan lelang wajib diperlukan dalam mempersiapkan pra maupun pasca lelang. Tidak hanya lengkap namun rapi.